



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia
3. Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk pada Perwakilan RI

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0186.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN MENGENAI LAYANAN VISA DAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN, VISA DAN IZIN TINGGAL TERBATAS, SERTA BEBAS VISA KUNJUNGAN
PADA MASA TRANSISI ENDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang
 - a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka diperlukan penyesuaian kebijakan terhadap layanan visa dan izin tinggal kunjungan, visa dan izin tinggal terbatas, serta bebas visa kunjungan untuk mendukung kebijakan pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa dan Izin Tinggal Kunjungan, Visa dan Izin Tinggal Terbatas, serta Bebas Visa Kunjungan pada Masa Transisi Endemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2. Maksud dan tujuan
 - a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai penguatan pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam masa transisi endemi Covid-19;
 - b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keimigrasian mengenai layanan visa dan izin tinggal kunjungan, visa dan izin tinggal terbatas serta bebas visa kunjungan pada masa transisi endemi Covid-19.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan kebijakan keimigrasian mengenai layanan visa dan izin tinggal kunjungan, visa dan izin tinggal terbatas, serta bebas visa kunjungan pada masa transisi endemi Covid-19.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri Atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

- b. Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk pada Perwakilan RI:
- 1) Melakukan pemberian visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk berkunjung di wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari untuk kegiatan:
 - a) wisata;
 - b) bisnis;
 - c) tugas pemerintahan;
 - d) meneruskan perjalanan ke negara lain;
 - e) melakukan kunjungan jurnalistik;
 - f) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; atau
 - g) melakukan pembelian barang;
 - 2) Permohonan dan pemberian visa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dalam hal permohonan visa dilakukan terhadap warga negara dari negara *Calling Visa*, pemberian visa dilakukan sesuai dengan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Negara *Calling Visa*, Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara *Calling Visa*.
- c. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keimigrasian mengenai layanan visa dan izin tinggal kunjungan, visa dan izin tinggal terbatas serta bebas visa kunjungan pada masa transisi endemi Covid-19;
 - 2) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- d. Kepala Kantor Imigrasi:
- 1) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi Izin tinggal Keimigrasian:
 - a) Melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari:
 - a. Visa kunjungan satu kali perjalanan;
 - b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
 - c. Visa kunjungan saat kedatangan.
 2. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan izin tinggal kunjungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya izin tinggal kunjungan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;

- b. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
 - c. Tarif perpanjangan izin tinggal kunjungan dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diajukan oleh penjamin yang berbeda dengan melampirkan surat pernyataan dari orang asing bahwa tidak bersedia atau keberatan dijamin oleh penjamin sebelumnya.
3. Perpanjangan izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
 - b. Tarif perpanjangan izin tinggal kunjungan dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Perpanjangan izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perpanjangan izin tinggal kunjungan diberikan 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya izin tinggal kunjungan;
 - b. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
 - c. Tarif perpanjangan izin tinggal kunjungan dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c juga berlaku terhadap perpanjangan visa kunjungan saat kedatangan elektronik (e-VOA).
- b) Melakukan alih status izin tinggal keimigrasian:
1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan atau visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang akan mengajukan izin tinggal terbatas (ITAS), wajib melalui mekanisme

- alih status izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan alih status izin tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diajukan oleh penjamin yang berbeda dengan melampirkan surat pernyataan dari penjamin lama bahwa bersedia dan tidak keberatan bagi orang asing yang dijamin untuk alih status izin tinggal dengan penjamin yang baru.
 3. Calon tenaga kerja asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berada di wilayah Indonesia dan telah mendapatkan perjanjian kerja dari korporasi, penjamin wajib mengajukan alih status izin tinggal kunjungan menjadi ITAS dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan angka 1 dan angka 2.
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I agar menginstruksikan kepada pejabat administrasi atau pejabat pengawas yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat edaran ini:
- 1) Menginstruksikan kepada pejabat administrasi atau pejabat pengawas yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap orang asing pemegang paspor kebangsaan yang merupakan warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek bebas visa kunjungan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah, wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu.
 - 2) Melaporkan secara berkala pemberian bebas visa kunjungan kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
- g. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III surat edaran ini:
- 1) Menginstruksikan kepada pejabat administrasi atau pejabat pengawas yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
 - a) Melakukan pemberian visa kunjungan saat kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang e-VOA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III surat edaran ini;
 - b) Pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang e-VOA sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memperhatikan proses bisnis sebagaimana Lampiran IV surat edaran ini;

- c) Tanda masuk dalam pemberian e-VOA berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- d) Pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing pemegang e-VOA dilakukan dengan tidak menerakan stiker visa kunjungan saat kedatangan pada paspor;
- e) Negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan dan subjek e-VOA yaitu:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| (1) Afrika Selatan, | (34) Kamboja, |
| (2) Albania, | (35) Kanada, |
| (3) Amerika Serikat, | (36) Kazakhstan, |
| (4) Andorra, | (37) Kenya, |
| (5) Arab Saudi, | (38) Kolombia, |
| (6) Argentina, | (39) Korea Selatan, |
| (7) Australia, | (40) Kroasia, |
| (8) Austria, | (41) Kuwait, |
| (9) Bahrain, | (42) Laos, |
| (10) Belanda, | (43) Latvia, |
| (11) Belarus, | (44) Liechtenstein, |
| (12) Belgia, | (45) Lithuania, |
| (13) Brazil, | (46) Luksemburg, |
| (14) Brunei Darussalam, | (47) Makau, |
| (15) Bosnia Herzegovina, | (48) Maladewa, |
| (16) Bulgaria, | (49) Malaysia, |
| (17) Ceko, | (50) Malta, |
| (18) Chile, | (51) Maroko, |
| (19) Denmark, | (52) Meksiko, |
| (20) Ekuador, | (53) Mesir, |
| (21) Estonia, | (54) Monako, |
| (22) Filipina, | (55) Myanmar, |
| (23) Finlandia, | (56) Norwegia, |
| (24) Guatemala, | (57) Oman, |
| (25) Hongkong, | (58) Palestina, |
| (26) Hungaria, | (59) Panama, |
| (27) India, | (60) Perancis, |
| (28) Inggris, | (61) Peru, |
| (29) Irlandia, | (62) Polandia, |
| (30) Italia, | (63) Portugal, |
| (31) Islandia, | (64) Qatar, |
| (32) Jepang, | (65) Rumania, |
| (33) Jerman, | (66) Rusia, |

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (67) Rwanda, | (81) Thailand, |
| (68) San Marino, | (82) Timor Leste, |
| (69) Selandia Baru, | (83) Tiongkok, |
| (70) Serbia, | (84) Tunisia, |
| (71) Seychelles, | (85) Turki, |
| (72) Singapura, | (86) Uni Emirat Arab, |
| (73) Siprus, | (87) Uzbekistan, |
| (74) Slovakia, | (88) Ukraina, |
| (75) Slovenia, | (89) Vatikan, |
| (76) Spanyol, | (90) Venezuela, |
| (77) Suriname, | (91) Vietnam, |
| (78) Swedia, | (92) Yordania, dan |
| (79) Swiss, | (93) Yunani; |
| (80) Taiwan, | |

- f) Pemberian visa kunjungan saat kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian bagi pemegang e-VOA dilakukan dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
- (1) Paspur kebangsaan meliputi:
 - (a) Paspur diplomatik,
 - (b) Paspur dinas, atau
 - (c) Paspur biasa/paspur umum,yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
 - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, dan
 - (3) Bukti pembayaran PNPB visa kunjungan saat kedatangan, dalam hal pengajuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- g) Pemegang dokumen perjalanan selain paspor kebangsaan (*Emergency Passport, Titre du Voyage, Certificate of Identity*, dan dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan lainnya) harus memegang e-Visa sebelum kedatangannya di wilayah Indonesia;
- h) Pemegang dokumen perjalanan selain paspor kebangsaan sebagaimana dimaksud pada huruf g) tidak dapat diberikan bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan maupun mengajukan e-VOA;
- i) Bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan e-VOA dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
- (1) Kunjungan wisata,
 - (2) Kunjungan tugas pemerintahan,
 - (3) Kunjungan pembicaraan bisnis,
 - (4) Kunjungan pembelian barang,
 - (5) Kunjungan rapat, atau
 - (6) Transit;
- j) Visa kunjungan saat kedatangan juga dapat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor umum yang bukan merupakan warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus

suatu negara, dan entitas tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan dalam hal tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negara/tempat tinggalnya atau kegiatan yang bersifat mendadak/mendesak, dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:

- (1) Paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor umum yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
 - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
 - (3) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia,
 - (4) Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
 - (5) Bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan;
- k) Permohonan surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j) angka (4) diajukan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan melampirkan:
- (1) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia yang memuat data orang asing dan alasan pengajuan,
 - (2) Paspor diplomatik, paspor dinas, atau paspor umum yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, dan
 - (3) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- l) Orang asing pemegang bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan e-VOA dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh tempat pemeriksaan imigrasi;
- m) Pembayaran tarif PNBP e-VOA dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui fasilitas/portal pembayaran PNBP;
- n) Melakukan rekonsiliasi data antara penerimaan PNBP visa kunjungan saat kedatangan, penggunaan stiker visa kunjungan saat kedatangan, dan perlintasan keimigrasian secara harian, mingguan dan bulanan.
- 2) Melaporkan secara berkala pemberian visa kunjungan saat kedatangan serta pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang e-VOA kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

- a. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, permohonan izin tinggal melalui pemberian visa yang telah diajukan sampai dengan 27 Juni 2023 tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

b. Dengan ditetapkannya surat edaran ini,

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/E-Voa*), Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa on Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dan
- 2) Pedoman Kebijakan Keimigrasian Melalui Layanan E-Visa dan Penerbitan Visa di Perwakilan RI yang Mudah dan Cepat untuk Mendukung Peningkatan Investasi Asing dan Kunjungan Kepariwisata ke Dalam Negeri Nomor IMI-0709.GR.01.01 Tahun 2022,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. Surat edaran ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM



Tembusan:

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-0186.GR.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DALAM MASA TRANSISI ENDEMI COVID-19

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Halim Perdana Kusuma	Jakarta Timur	DKI Jakarta
2	Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
3	Juanda	Surabaya	Jawa Timur
4	Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
5	Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
6	Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
7	Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
8	Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
9	Sentani	Jayapura	Papua
10	Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
11	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
12	Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
13	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
14	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
15	Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Zainuddin Abdul Madjid	Mataram	Nusa Tenggara Barat

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Achmad Yani	Ternate	Maluku Utara
2	Amamapare	Mimika	Papua
3	Anggrek	Gorontalo	Gorontalo
4	Bagan Siapi-Api	Bagan Siapi-Api	Riau
5	Bandar Bentan Telani Lagoi	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
6	Bandar Seri Udana Lobam	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
7	Bandar Sri Setia Raja	Bengkalis	Riau
8	Batam Centre	Batam	Kepulauan Riau
9	Batu Ampar	Batam	Kepulauan Riau
10	Belakang Padang	Belakang Padang	Kepulauan Riau
11	Belawan	Belawan	Sumatera Utara
12	Benete	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat
13	Benoa	Denpasar	Bali
14	Biak	Biak	Papua
15	Boom Baru	Palembang	Sumatera Selatan
16	Celukan Bawang	Singaraja	Bali
17	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
18	Citra Tri Tunas	Batam	Kepulauan Riau
19	Ciwandan	Cilegon	Banten

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
20	Dumai	Dumai	Riau
21	Dwi Kora	Pontianak	Kalimantan Barat
22	Garongkong	Parepare	Sulawesi Selatan
23	Gunung Sitoli	Sibolga	Sumatera Utara
24	Jambi	Jambi	Jambi
25	Jayapura	Jayapura	Papua
26	Kabil	Batam	Kepulauan Riau
27	Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara
28	Kota Baru	Batulicin	Kalimantan Selatan
29	Kuala Enok	Tembilahan	Riau
30	Kuala Langsa	Langsa	Aceh
31	Kuala Tanjung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
32	Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Jambi
33	Kumai	Sampit	Kalimantan Tengah
34	Labuan Bajo	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
35	Lauren Say	Maumere	Nusa Tenggara Timur
36	Lembar	Mataram	Nusa Tenggara Barat
37	Lhokseumawe	Lhokseumawe	Aceh
38	Malahayati	Banda Aceh	Aceh
39	Malundung	Tarakan	Kalimantan Timur
40	Manado	Manado	Sulawesi Utara
41	Marina Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta
42	Marina Teluk Senimba	Batam	Kepulauan Riau
43	Merauke	Merauke	Papua
44	Muara Sabak	Kuala Tungkal	Jambi
45	Nongsa Terminal Bahari	Batam	Kepulauan Riau
46	Nusantara	Tahuna	Sulawesi Utara
47	Nusantara Pare Pare	Pare Pare	Sulawesi Selatan
48	Padang Bai	Singaraja	Bali
49	Panarukan	Jember	Jawa Timur
50	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
51	Panjang	Bandar Lampung	Lampung
52	Pantoloan	Palu	Sulawesi Tengah
53	Pasuruan	Malang	Jawa Timur
54	Patimban	Bandung	Jawa Barat
55	Probolinggo	Malang	Jawa Timur
56	Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
57	Sabang	Sabang	Aceh
58	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur
59	Sampit	Sampit	Kalimantan Tengah
60	Samudera	Bitung	Sulawesi Utara
61	Saumlaki	Tual	Maluku
62	Sekupang	Batam	Kepulauan Riau
63	Selat Lampa	Ranai	Kepulauan Riau
64	Semayang	Balikpapan	Kalimantan Timur
65	Siak Sri Indapura	Siak	Riau
66	Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
67	Sintete	Sambas	Kalimantan Barat
68	Soekarno-Hatta	Makassar	Sulawesi Selatan
69	Sorong	Sorong	Papua
70	Sri Bayintan	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
71	Sri Bintang Pura	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
72	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	DKI Jakarta
73	Sungai Guntung	Tembilahan	Riau
74	Sungai Pakning	Bengkalis	Riau
75	Taboneo	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
76	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
77	Tanjung Emas	Semarang	Jawa Tengah
78	Tanjung Gudangg	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
79	Tanjung Harapan	Selat Panjang	Riau
80	Tanjung Intan	Cilacap	Jawa Tengah
81	Tanjung Kalian	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
82	Tanjung Medang	Bengkalis	Riau
83	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Bangka Belitung
84	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Jawa Timur
85	Tanjung Priok	Tanjung Priok	DKI Jakarta
86	Tanjung Uban	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
87	Tanjung Wangi	Jember	Jawa Timur
88	Tarempa	Tarempa	Kepulauan Riau
89	Teluk Bayur	Padang	Sumatera Barat
90	Teluk Nibung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
91	Tembilahan	Tembilahan	Riau
92	Tenau	Kupang	Nusa Tenggara Timur
93	Tri Sakti	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
94	Tual	Tual	Maluku
95	Yos Sudarso	Ambon	Maluku

3. Pos Lintas Batas

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
2	Entikong	Entikong	Kalimantan Barat
3	Jagoi Babang	Singkawang	Kalimantan Barat
4	Nanga Badau	Putussibau	Kalimantan Barat
5	Serasan	Ranai	Kepulauan Riau
6	Tunon Taka	Nunukan	Kalimantan Utara
7	Sei Nyamuk	Nunukan	Kalimantan Utara
8	Marore	Tahuna	Sulawesi Utara
9	Miangas	Tahuna	Sulawesi Utara
10	Mota'ain	Atambua	Nusa Tenggara Timur
11	Motamasin	Atambua	Nusa Tenggara Timur
12	Wini	Atambua	Nusa Tenggara Timur
13	Napan	Atambua	Nusa Tenggara Timur
13	Skouw	Jayapura	Papua
15	Yetetkun	Merauke	Papua



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

SILMY KARIM

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-0186.GR.01.01 Tahun 2023

Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BEBAS VISA KUNJUNGAN

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Halim Perdana Kusuma	Jakarta Timur	DKI Jakarta
2	Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
3	Juanda	Surabaya	Jawa Timur
4	Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
5	Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
6	Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
7	Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
8	Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
9	Sentani	Jayapura	Papua
10	Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
11	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
12	Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
13	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
14	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
15	Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Zainuddin Abdul Madjid	Mataram	Nusa Tenggara Barat

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Achmad Yani	Ternate	Maluku Utara
2	Amamapare	Mimika	Papua
3	Anggrek	Gorontalo	Gorontalo
4	Bagan Siapi-Api	Bagan Siapi-Api	Riau
5	Bandar Bentan Telani Lagoi	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
6	Bandar Seri Udana Lobam	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
7	Bandar Sri Setia Raja	Bengkalis	Riau
8	Batam Centre	Batam	Kepulauan Riau
9	Batu Ampar	Batam	Kepulauan Riau
10	Belakang Padang	Belakang Padang	Kepulauan Riau
11	Belawan	Belawan	Sumatera Utara
12	Benete	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat
13	Benoa	Denpasar	Bali
14	Biak	Biak	Papua
15	Boom Baru	Palembang	Sumatera Selatan
16	Celukun Bawang	Singaraja	Bali
17	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
18	Citra Tri Tunas	Batam	Kepulauan Riau
19	Ciwandan	Cilegon	Banten

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
20	Dumai	Dumai	Riau
21	Dwi Kora	Pontianak	Kalimantan Barat
22	Garongkong	Parepare	Sulawesi Selatan
23	Gunung Sitoli	Sibolga	Sumatera Utara
24	Jambi	Jambi	Jambi
25	Jayapura	Jayapura	Papua
26	Kabil	Batam	Kepulauan Riau
27	Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara
28	Kota Baru	Batulicin	Kalimantan Selatan
29	Kuala Enok	Tembilahan	Riau
30	Kuala Langsa	Langsa	Aceh
31	Kuala Tanjung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
32	Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Jambi
33	Kumai	Sampit	Kalimantan Tengah
34	Labuan Bajo	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
35	Lauren Say	Maumere	Nusa Tenggara Timur
36	Lembar	Mataram	Nusa Tenggara Barat
37	Lhokseumawe	Lhokseumawe	Aceh
38	Malahayati	Banda Aceh	Aceh
39	Malundung	Tarakan	Kalimantan Timur
40	Manado	Manado	Sulawesi Utara
41	Marina Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta
42	Marina Teluk Senimba	Batam	Kepulauan Riau
43	Merauke	Merauke	Papua
44	Muara Sabak	Kuala Tungkal	Jambi
45	Nongsa Terminal Bahari	Batam	Kepulauan Riau
46	Nusantara	Tahuna	Sulawesi Utara
47	Nusantara Pare Pare	Pare Pare	Sulawesi Selatan
48	Padang Bai	Singaraja	Bali
49	Panarukan	Jember	Jawa Timur
50	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
51	Panjang	Bandar Lampung	Lampung
52	Pantoloan	Palu	Sulawesi Tengah
53	Pasuruan	Malang	Jawa Timur
54	Patimban	Bandung	Jawa Barat
55	Probolinggo	Malang	Jawa Timur
56	Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
57	Sabang	Sabang	Aceh
58	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur
59	Sampit	Sampit	Kalimantan Tengah
60	Samudera	Bitung	Sulawesi Utara
61	Saumlaki	Tual	Maluku
62	Sekupang	Batam	Kepulauan Riau
63	Selat Lampa	Ranai	Kepulauan Riau
64	Semayang	Balikpapan	Kalimantan Timur
65	Siak Sri Indapura	Siak	Riau
66	Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
67	Sintete	Sambas	Kalimantan Barat
68	Soekarno-Hatta	Makassar	Sulawesi Selatan
69	Sorong	Sorong	Papua
70	Sri Bayantan	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
71	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
72	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	DKI Jakarta
73	Sungai Guntung	Tembilahan	Riau
74	Sungai Pakning	Bengkalis	Riau
75	Taboneo	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
76	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
77	Tanjung Emas	Semarang	Jawa Tengah
78	Tanjung Gudangg	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
79	Tanjung Harapan	Selat Panjang	Riau
80	Tanjung Intan	Cilacap	Jawa Tengah
81	Tanjung Kalian	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
82	Tanjung Medang	Bengkalis	Riau
83	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Bangka Belitung
84	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Jawa Timur
85	Tanjung Priok	Tanjung Priok	DKI Jakarta
86	Tanjung Uban	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
87	Tanjung Wangi	Jember	Jawa Timur
88	Tarempa	Tarempa	Kepulauan Riau
89	Teluk Bayur	Padang	Sumatera Barat
90	Teluk Nibung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
91	Tembilahan	Tembilahan	Riau
92	Tenau	Kupang	Nusa Tenggara Timur
93	Tri Sakti	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
94	Tual	Tual	Maluku
95	Yos Sudarso	Ambon	Maluku

3. Pos Lintas Batas

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
2	Entikong	Entikong	Kalimantan Barat
3	Jagoi Babang	Singkawang	Kalimantan Barat
4	Nanga Badau	Putussibau	Kalimantan Barat
5	Serasan	Ranai	Kepulauan Riau
6	Tunon Taka	Nunukan	Kalimantan Utara
7	Sei Nyamuk	Nunukan	Kalimantan Utara
8	Marore	Tahuna	Sulawesi Utara
9	Miangas	Tahuna	Sulawesi Utara
10	Mota'ain	Atambua	Nusa Tenggara Timur
11	Motamasin	Atambua	Nusa Tenggara Timur
12	Wini	Atambua	Nusa Tenggara Timur
13	Napan	Atambua	Nusa Tenggara Timur
13	Skouw	Jayapura	Papua
15	Yetetkun	Merauke	Papua



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

SILMY KARIM

LAMPIRAN III
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-0186.GR.01.01 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DAN VISA
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN ELEKTRONIK (E-VOA)

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Halim Perdana Kusuma	Jakarta Timur	DKI Jakarta
2	Hang Nadim	Batam	Kepulauan Riau
3	Juanda	Surabaya	Jawa Timur
4	Kertajati	Cirebon	Jawa Barat
5	Kualanamu	Medan	Sumatera Utara
6	Minangkabau	Padang	Sumatera Barat
7	Ngurah Rai	Ngurah Rai	Bali
8	Sam Ratulangi	Manado	Sulawesi Utara
9	Sentani	Jayapura	Papua
10	Soekarno Hatta	Soekarno-Hatta	DKI Jakarta
11	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	Kalimantan Timur
12	Sultan Hasanuddin	Makassar	Sulawesi Selatan
13	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	Aceh
14	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	Riau
15	Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Zainuddin Abdul Madjid	Mataram	Nusa Tenggara Barat

2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Achmad Yani	Ternate	Maluku Utara
2	Amamapare	Mimika	Papua
3	Anggrek	Gorontalo	Gorontalo
4	Bagan Siapi-Api	Bagan Siapi-Api	Riau
5	Bandar Bentan Telani Lagoi	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
6	Bandar Seri Udana Lobam	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
7	Bandar Sri Setia Raja	Bengkalis	Riau
8	Batam Centre	Batam	Kepulauan Riau
9	Batu Ampar	Batam	Kepulauan Riau
10	Belakang Padang	Belakang Padang	Kepulauan Riau
11	Belawan	Belawan	Sumatera Utara
12	Benete	Sumbawa Besar	Nusa Tenggara Barat
13	Benoa	Denpasar	Bali
14	Biak	Biak	Papua
15	Boom Baru	Palembang	Sumatera Selatan
16	Celukan Bawang	Singaraja	Bali
17	Cirebon	Cirebon	Jawa Barat
18	Citra Tri Tunas	Batam	Kepulauan Riau
19	Ciwandan	Cilegon	Banten

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
20	Dumai	Dumai	Riau
21	Dwi Kora	Pontianak	Kalimantan Barat
22	Garongkong	Parepare	Sulawesi Selatan
23	Gunung Sitoli	Sibolga	Sumatera Utara
24	Jambi	Jambi	Jambi
25	Jayapura	Jayapura	Papua
26	Kabil	Batam	Kepulauan Riau
27	Kendari	Kendari	Sulawesi Tenggara
28	Kota Baru	Batulicin	Kalimantan Selatan
29	Kuala Enok	Tembilahan	Riau
30	Kuala Langsa	Langsa	Aceh
31	Kuala Tanjung	Tanjung Asahan Balai	Sumatera Utara
32	Kuala Tungkal	Kuala Tungkal	Jambi
33	Kumai	Sampit	Kalimantan Tengah
34	Labuan Bajo	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
35	Lauren Say	Maumere	Nusa Tenggara Timur
36	Lembar	Mataram	Nusa Tenggara Barat
37	Lhokseumawe	Lhokseumawe	Aceh
38	Malahayati	Banda Aceh	Aceh
39	Malundung	Tarakan	Kalimantan Timur
40	Manado	Manado	Sulawesi Utara
41	Marina Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta
42	Marina Teluk Senimba	Batam	Kepulauan Riau
43	Merauke	Merauke	Papua
44	Muara Sabak	Kuala Tungkal	Jambi
45	Nongsa Terminal Bahari	Batam	Kepulauan Riau
46	Nusantara	Tahuna	Sulawesi Utara
47	Nusantara Pare Pare	Pare Pare	Sulawesi Selatan
48	Padang Bai	Singaraja	Bali
49	Panarukan	Jember	Jawa Timur
50	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
51	Panjang	Bandar Lampung	Lampung
52	Pantoloan	Palu	Sulawesi Tengah
53	Pasuruan	Malang	Jawa Timur
54	Patimban	Bandung	Jawa Barat
55	Probolinggo	Malang	Jawa Timur
56	Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
57	Sabang	Sabang	Aceh
58	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur
59	Sampit	Sampit	Kalimantan Tengah
60	Samudera	Bitung	Sulawesi Utara
61	Saumlaki	Tual	Maluku
62	Sekupang	Batam	Kepulauan Riau
63	Selat Lampa	Ranai	Kepulauan Riau
64	Semayang	Balikpapan	Kalimantan Timur
65	Siak Sri Indapura	Siak	Riau
66	Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
67	Sintete	Sambas	Kalimantan Barat
68	Soekarno-Hatta	Makassar	Sulawesi Selatan
69	Sorong	Sorong	Papua
70	Sri Bayintan	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
71	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	Kepulauan Riau
72	Sunda Kelapa	Jakarta Utara	DKI Jakarta
73	Sungai Pakning	Bengkalis	Riau
74	Sungai Guntung	Tembilahan	Riau
75	Taboneo	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
76	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau
77	Tanjung Emas	Semarang	Jawa Tengah
78	Tanjung Gudang	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
79	Tanjung Harapan	Selat Panjang	Riau
80	Tanjung Intan	Cilacap	Jawa Tengah
81	Tanjung Kalian	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
82	Tanjung Medang	Bengkalis	Riau
83	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Bangka Belitung
84	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Jawa Timur
85	Tanjung Priok	Tanjung Priok	DKI Jakarta
86	Tanjung Uban	Tanjung Uban	Kepulauan Riau
87	Tanjung Wangi	Jember	Jawa Timur
88	Tarempa	Tarempa	Kepulauan Riau
89	Teluk Bayur	Padang	Sumatera Barat
90	Teluk Nibung	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara
91	Tembilahan	Tembilahan	Riau
92	Tenau	Kupang	Nusa Tenggara Timur
93	Tri Sakti	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
94	Tual	Tual	Maluku
95	Yos Sudarso	Ambon	Maluku

3. Pos Lintas Batas

No.	Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
2	Entikong	Entikong	Kalimantan Barat
3	Jagoi Babang	Singkawang	Kalimantan Barat
4	Nanga Badau	Putussibau	Kalimantan Barat
5	Tunon Taka	Nunukan	Kalimantan Utara
6	Sei Nyamuk	Nunukan	Kalimantan Utara
7	Serasan	Ranai	Kepulauan Riau
8	Mota'ain	Atambua	Nusa Tenggara Timur
9	Motamasin	Atambua	Nusa Tenggara Timur
10	Wini	Atambua	Nusa Tenggara Timur
11	Skouw	Jayapura	Papua

4. Tempat Lain yang bukan TPI

No.	Tempat Lain	Kantor Imigrasi	Kantor Wilayah
1	Tersus Pariwisata Marina Del Ray	Mataram	Nusa Tenggara Barat
2	Tersus Pariwisata Medana Bay Marina	Mataram	Nusa Tenggara Barat
3	Tersus Tritunas Sinar Benua	Belakang Padang	Kepulauan Riau



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silmy Karim', positioned below the title.

SILMY KARIM

LAMPIRAN IV





Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI-0186.GR.01.01 Tahun 2023

Tanggal : 27 Juni 2023

PROSES BISNIS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN ELEKTRONIK (E-VOA)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS TPI	KASUBSI/KASIRIKSA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengajuan permohonan Akun dengan mengakses laman molina.imigrasi.go.id dan mengisi data pribadi, email, dan <i>password</i> serta mengunggah: 1) Halaman biodata Paspor orang asing; dan 2) Pas foto.				a. Pindaian dokumen sesuai ketentuan b. Komputer/ Gadget c. Jaringan internet	2 menit	Email aktivasi Akun berisi tombol dan url aktivasi akun	-
2	Aktivasi akun				a. Komputer/Gadget b. Jaringan internet	60 menit	-	-
3	Pengajuan E-VOA dengan login dan mengisi data pada website www.molina.imigrasi.go.id				a. Komputer/Gadget b. Jaringan internet c. <i>Username</i> dan <i>password</i>	2 menit	Perintah pembayaran biaya E-VOA	-
4	Pembayaran biaya E-VOA melalui <i>Payment Gateway</i> .				a. Komputer/Gadget b. Jaringan internet c. Kartu Kredit/Kartu Debit Visa, Mastercard, atau JCB	120 menit	a. Notifikasi PNBPN telah dibayarkan b. E-VOA tersedia pada aplikasi	-
5	Pemeriksaan dokumen perjalanan, tiket kembali, atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain				a. Komputer b. Jaringan internet c. UV lamp	40 detik	-	-
6	Wawancara				a. Komputer b. Jaringan internet	20 detik	-	-
7	Pemeriksaan e-VOA				a. Komputer b. Jaringan internet	20 detik	-	a. Petugas mengakses molina.imigrasi.go.id/admin ; b. Pilih "verification"; c. Input nomor visa; d. Data orang asing tampil e. Petugas klik "confirm".
8	Pemindaian Dokumen Perjalanan				a. Komputer b. Jaringan internet c. Pemindai dokumen	10 detik	-	-

9	Pemeriksaan dalam daftar Penangkalan			a. Komputer b. Jaringan internet	20 detik	-	-
10	Input nomor pesawat, nomor voucher, dan nomor visa pada Aplikasi APK			a. Komputer b. Jaringan internet	10 detik	-	a. Petugas pilih jenis visa "B213"; b. Field "Enter/Scan Receipt No." diisi Nomor Resi Pembayaran pada e-VOA atau Scan Barcode sebelah kanan bawah e-VOA; dan c. Field "Enter/Scan Visa No." diisi nomor visa pada e-VOA atau Scan Barcode sebelah kiri bawah e-VOA.
11	Pencetakan dan peneraan stiker cap elektronik			a. Komputer b. Jaringan internet c. Stiker Tanda Masuk Printer stiker tanda masuk	5 detik	-	-
12	Penyerahan Dokumen Perjalanan			a. Komputer b. Jaringan internet	5 detik	Teraan cap elektronik	-



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

SILMY KARIM